



P E N E T A P A N

NOMOR : 30 / G / 2017 / PTUN-PLG.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1.HARIS FAKHRI,SH.,M.HUM.,M.Si Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Sjakhyakirti, Alamat Jl.Sultan Moh
Mansyur Kebun Gede 32 Ilir Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

2.RAMIYANTO,SH.MH. Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Sjakhyakirti, Alamat Jl. Sultan Moh
Mansyur Kebun Gede 32 Ilir Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan ;

3. Hj. TUTI REZEKI,SH.MH, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Sjakhyakirti Alamat Jl. Sultan Moh
Mansyur Kebun Gede 32 Ilir Kota
Palembang Provinsi Sumatera Selatan ;

4.DEWI MULYATI,SH.,M.Hum. Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum Universitas

Halaman 1 dari 6 hal.Put.30G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sjakhyakirti, Alamat Jl. Sultan Moh

Mansyur Kebun Gede 32 Ilir Kota

Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. SUDIATMO,SH.MH.;-----
2. SURATNO,SH;-----
3. MEISAL SUHARDI,SH;-----
4. FATIH AHMAD RAFI,SH.MH;-----
5. JUNAIDI,SH.,M.H.CLA;-----
6. MERCHELYNA,SH;-----
7. WALIADIN,S.H.I.,MH;-----
8. IDA APRIYANI,SH;-----
9. HARRY HENDRA,SH;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia,

Pekerjaan Advokat / Pengacara pada

Kantor Hukum SUDIATMO,SH.,MH &

Rekan yang beralamat di Jl.Villa

Sukarami Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 3 Maret 2017-----

Selanjutnya disebut sebagai -----

PARA PENGGUGAT;

----- M E L A W A N -----

REKTOR UNIVERSITAS SJAKHYAKIRTI, berkedudukan di Jalan Sultan
Moh.Mansyur KB.Gede 32 Ilir Palembang Sumatera

Halaman 2 dari 6 hal.Put.30G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan;-----

Dalam hal ini memberi kuasa hukum kepada ;

1. MARTADINATA , SH.-----

2. USMAN,SH;-----

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum

Martadinata.SH & Rekan yang beralamat

Jl.Sukabangun 1 Lrg. Pasma Rt.28 Rw. 04.No.2198

A Kecamatan Sukabangun Kota Palembang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus 18 Maret 2017 ;

Selanjutnya di sebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

-Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.30 / G / 2017/ PTUN-PLG tanggal 14 Maret 2017 tentang penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----

-Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.30 / Pen. PP / 2017 / PTUN - PLG. Tanggal 14 Maret 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;--

-Telah Membaca Surat Gugatan Para Penggugat Tertanggal 7 Maret 2017 yang telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 10 Maret 2017 di bawah Register Nomor : 30 / G / 2017 / PTUN-PLG;-----

-Telah Membaca Surat Para Penggugat tertanggal 18 April 2017 Perihal Surat Perjanjian Perdamaian antara Rektor Universitas Sjakhyakirti Palembang dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang ;-----

-Telah memeriksa dan membaca berkas perkara ini ;-----

Halaman 3 dari 6 hal.Put.30G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah :-----

-Surat Keputusan Rektor Universitas Sjakhyakirti Nomor 01/Kpts-Rus/KP/I/2017 dan Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sjakhyakirti Nomor 01/Kpts-RYS/Kp/I/2017 tentang Daftar Pejabat Struktural Dan Mutasi Dalam Lingkungan Universitas Syakhyakirti tanggal 14 Januari 2017;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam acara Pemeriksaan Persiapan;-----

-Menimbang, bahwa Permohonan secara lisan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang telah disampaikan dipersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 18 April 2017;-----

-Menimbang, bahwa alasan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Para Penggugat, dikarenakan telah terjadi perdamaian di luar sidang antara Rektor Universitas Sjakhyakirti Palembang dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang dan telah diserahkan pula Surat Perdamaian tersebut pada persidangan tanggal 18 April 2017;-----

- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat dikabulkan, maka Pemeriksaan perkara ini dinyatakan

Halaman 4 dari 6 hal.Put.30G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor :30/G/2017/PTUN-PLG dari Buku Register Induk Perkara;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Para Penggugat. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat diwajibkan untuk membayar biaya Perkara yang jumlahnya seperti tercantum didalam amar penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lainnya yang berkaitan;-----

-----Menetapkan-----

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan Para Penggugat :-----
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk Mencoret Perkara Nomor:30/ G / 2017 / PTUN-PLG dari Buku Register Perkara.-----
3. Mewajibkan Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini Sebesar Rp 159.000,- (Seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, pada hari Selasa tanggal 25 April 2017, Oleh : FIRDAUS MUSLIM. S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN AKHIR, SH.MH dan DWIKA HENDRA, S.H.MH., Masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hj.
Nurhamidah,SH.MH; selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat dan dan Tergugat;-----

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

FIRDAUS MUSLIM. S.H.

1. RIDWAN AKHIR. SH. MH;

Ttd

Panitera Pengganti

2. DWIKA HENDRA S.H. MH;

Ttd

Hj NURHAMIDAH,S.H. M.H,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor : 30 /G/2017/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000;-----
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000;-----
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 40.000;-----
4. Biaya Sumpah	:	—
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	--
6. Biaya Materai Putusan Sela	:	-
7. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000;-----
8. Biaya Leges	:	Rp. 3.000;-----
9. Biaya Materai Putusan Akhir	:	Rp. 6.000;-----

Jumlah : Rp. 159.000 (Seratus Lima puluh sembilan
ribu rupiah); -----